

Informasi Tidak Sampai ke Rakyat

Majelis Konstituante telah bekerja sebulan lebih. Tetapi banyak rakyat yang belum tahu hasilnya. Berikut komentar tentang penyebaran informasi.

• • •

Kegiatan yang sedang dilakukan oleh Majelis itu harus diketahui oleh rakyat. Karena itu harus ada penyebaran informasi yang baik. Demikian pendapat yang dikumpulkan oleh **Nina Marques** dan **Nug Katjasungkana**.

“Pekerjaan yang sedang dilakukan oleh wakil rakyat di Majelis itu harus disiarkan melalui media elektronik (radio dan televisi) ataupun surat kabar. Kalau bisa berita itu harus bisa didapatkan di setiap distrik dan daerah-daerah yang terpencil, sehingga masyarakat tahu apa yang sedang mereka lakukan. Apabila mereka yang ada di daerah mempunyai masalah dapat mengemukakannya kepada para wakil rakyat itu,” kata Agusta Franco yang bekerja di Gereja Balide, Dili. Informasi ini sangat penting, karena apabila masyarakat tidak tahu apa yang sedang dibahas dan diperdebatkan anggota Majelis, masyarakat merasa dipermainkan. “Mereka telah percaya kepada para wakil rak-

yat,” katanya.

Sementara Tomás Fernandes Amal (34), penduduk Sub-Distrik Iliomar, Distrik Lautem mengatakan bahwa penduduk Iliomar tidak mendapat informasi tentang perkembangan. “Kami harus turun ke Lospalos Kota untuk mendapatkan informasi. Kalau tidak kami seperti orang buta dan tuli,” kata guru mata pelajaran hak asasi manusia, agama, dan kerajinan tangan pada SMPK João Paulo II Iliomar ini. Menurutnya, karena perkembangan di Majelis itu sangat penting bagi seluruh rakyat Timor Lorosae, maka UNTAET harus membagikan informasi mengenai hal ini termasuk kepada penduduk Iliomar. “UNTAET harus betul-betul memperhatikan hal ini. Jangan seperti selama ini, datang ke masyarakat memberi janji-janji, tetapi tidak ada kenyataannya. Kami sudah bosan dengan janji-janji,” katanya dengan nada kesal. Untuk mengikuti perkembangan, penduduk Iliomar berusaha menangkap siaran radio. “Tetapi



Membaca *Cidadaun*: mencari informasi untuk mengikuti perkembangan.

• • •

kadang-kadang siaran radio bisa ditangkap dan kadang-kadang tidak.” Ia juga berharap agar wakil distrik di Majelis memperjuangkan aspirasi rakyat distrik. “Di ruang sidang Majelis mereka jangan membisu,” tegasnya.

Hal senada dikemukakan oleh Emilio Baptista (24) guru mata pelajaran geografi pada SMPK Meihara, Tutuala, Lospalos. Ia mengaku belum tahu apa yang sudah dilakukan oleh Majelis. “Mereka sudah satu bulan lebih bekerja tetapi hasilnya belum diketahui rakyat. Seharusnya setiap minggu dibuat rangkuman sidang yang disebar kepada masyarakat sehingga rakyat bisa mengetahui. Di

gunung-gunung orang tidak bisa mengikuti perkembangan, padahal informasi itu sangat penting. Karena tidak ada informasi terjadi kekacauan. Selama ini kekacauan munculnya di desa-desa karena orang desa tidak punya informasi. Berbeda dengan penduduk kota,” katanya. Karena itu, UNTAET harus memperhatikan orang-orang yang tinggal di gunung. Staf UNTAET itu sering mondar-mandir dengan mobil. Tetapi ke masyarakat kurang.” Ia juga berharap agar Majelis selalu berkonsultasi dengan rakyat. “Karena rakyat adalah basisnya dan konstitusi akan mengatur kehidupan rakyat,” katanya mengingatkan. •

• KONSTITUSI •

Hak Sipil dan Politik Serta Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Komisi Tematis I Majelis Konstituante mengundang Yayasan HAK untuk memberikan masukan tentang hak asasi manusia, khususnya hak sipil dan politik serta hak sosial, ekonomi dan budaya. Yayasan HAK membawakan naskah berikut ini yang disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi Kebijakan Joaquim Fonseca bersama dengan Direktur Aniceto Guterres Lopes pada Senin (24/10).

• • •

Sepanjang sejarah dan lintas budaya, terdapat banyak bentuk dan cara bangsa-bangsa mengatur diri, menentukan pemegang kekuasaan, dan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakatnya. Namun, sepanjang sejarah, baik dalam hubungan antar anggota masyarakat maupun dalam pengaturan dan pelaksanaan kekuasaan telah terjadi praktek-praktek yang sangat hirarkis dan otoriter, antara lain: feodalisme, totalitarianisme dan kolonialisme. Dasar dari masyarakat yang hirarkis dengan kekuasaan yang otoriter ini adalah pembatasan kekuasaan di tangan sebagian kecil dari masyarakat dan menghalangi dipertanyakannya legitimasi atau proses pelaksanaan dari kekuasaan tersebut dalam ruang publik.

Bukan hanya pengaturan dan pelaksanaan kekuasaan itu yang bersifat hirarkis. Pola hubungan dalam masyarakat pun dicirikan oleh adanya hirarki. Hirarki tersebut dibentuk dengan pemberian, atau penyangkalan hak-hak,

atau keistimewaan tertentu kepada kelompok atau kelas tertentu atas dasar bahwa hak-hak dan keistimewaan tersebut diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan di tangan kelompok tersebut.

Namun, sejarah terkini telah diwarnai dengan gerakan mendunia, yang mengakui bahwa kemauan rakyatlah yang merupakan dasar dari kekuasaan. Melekat pada pengakuan ini adalah keyakinan bahwa manusia diberkahi hak penentuan nasib sendiri, yakni bahwa mereka dapat membuat pilihan yang berdampak pada kehidupan mereka. Karenanya, pengakuan bahwa kemauan rakyat merupakan dasar dari kekuasaan bukan hanya mencerminkan hak untuk menentukan nasib sendiri, tetapi juga harus memungkinkan mereka bertindak berdasarkan pilihan yang mereka lakukan.

Gerakan bagi pengakuan terhadap hak penentuan nasib sendiri ini ditimpali dengan pengakuan bahwa hak-hak o-



Setiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak.

• • •

rang tidak ditentukan berdasarkan kelompok dari mana seseorang berasal, melainkan melekat pada diri mereka sebagai manusia. Dengan kata lain, manusia diakui sama dan secara melekat mempunyai martabat sebagai manusia.

Rakyat Timor Lorosae telah mengalami pergerakan ini. Sejarah penjajahan telah menyangkal hak rakyat atas penentuan nasib sendiri, menyangkal martabat dan kebebasan semesta mereka sebagai manusia.

Kebebasan dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh rakyat Timor Lorosae sejak lama bertujuan terutama untuk menegaskan kembali martabat kemanusiaan mereka dan semua hak-hak lain yang melekat pada martabat

kemanusiaan itu. Dengan kata lain, penegasan kembali martabat kemanusiaan rakyat Timor Lorosae merupakan dasar sekaligus tujuan dari perjuangan kemerdekaan. Karenanya, seluruh hak yang menjadi prasyarat bagi penghormatan penuh martabat kemanusiaan rakyat Timor Lorosae harus dinyatakan dan dilindungi dalam hukum dasar yang meletakkan landasan bagi negeri yang didirikan sebagai wujud dari kemerdekaan ini.

Bagaimana Konstitusi Dapat Menyatakan dan Melindungi Hak-Hak Itu?

Tidak ada suatu rumusan sederhana atau daftar singkat hak-hak yang de-

bersambung ke halaman 6

sambungan dari halaman 5

ngan sendirinya dapat menjunjung martabat kemanusiaan. Agar rakyat dapat melaksanakan hak mereka bagi penentuan nasib sendiri, banyak hak yang perlu dilaksanakan secara bersamaan dan saling melengkapi. Sebagaimana akan ditunjukkan oleh contoh berikut, hak-hak asasi manusia tidak dapat dikategorisasikan secara sederhana atau diprioritaskan yang satu di atas yang lain. Hak-hak itu merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling berhubungan dalam pelaksanaannya.

Contoh 1, *kebebasan pers* tidak akan ada artinya jika: (a) kebebasan untuk memilih dan memiliki serta hak untuk bekerja tidak dijamin dan dilindungi; (b) rakyat tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses informasi; dan (c) rakyat tidak dapat membaca informasi yang disajikan lewat media karena tidak mempunyai akses pada pendidikan.

Contoh 2, jaminan bagi *hak atas peradilan yang jujur* tidak ada artinya, jika: (a) persidangan dilakukan dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh tersangka dan (b) sidang tidak terbuka bagi masyarakat umum, karena kebebasan bergerak dibatasi.

Contoh 3, *hak untuk mendapatkan air bersih* tidak berarti jika: (a) penyediaan air bersih dilakukan secara pilih kasih atau diskriminatif; (b) tidak ada hak rakyat untuk menguji kebijakan pemerintah untuk memastikan hak mereka atas air bersih; dan (c) hak memilih dibatasi bagi rakyat sehingga rakyat tidak dapat ikut dalam pemilihan umum untuk mengganti pemerintah yang tidak secara memuaskan menyediakan pelayanan bagi rakyat.

Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa semua hak asasi manusia memerlukan tindakan yang tidak sama bagi pelaksanaannya. Ada hak-hak tertentu yang menuntut pemerintah untuk tidak turut campur dalam urusan perorangan, ada hak-hak tertentu yang menuntut pemerintah untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi pelaksanaannya, dan ada hak-hak lainnya yang menghendaki tindakan perlindungan dari pemerintah.

Singkatnya, hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat dipisah-pisahkan. Secara keseluruhan mereka merupakan bagian dari sebuah kerangka yang memungkinkan orang secara bebas dan sama mengembangkan diri.

Kami mengusulkan beberapa pandangan untuk disertakan dalam perdebatan yang telah berjalan dalam persidangan Majelis tentang bagaimana hak-hak tersebut dilindungi dalam konstitusi sedemikian rupa sehingga menunjukkan secara nyata ketidakterpisahan dan saling keterkaitan di antara mereka.

Meskipun kami telah mengusulkan beberapa tambahan terhadap rancangan-rancangan yang sudah ada, kami mengusulkan agar susunan yang sedang diusulkan dipertimbangkan kembali. Kami usulkan agar pemisahan Bagian II ke dalam tiga bagian ditiadakan, sehingga mencerminkan suatu kesatuan pernyataan hak-hak asasi manusia yang

utuh. Dengan demikian, juga menegaskan pemahaman kita bahwa hak-hak asasi manusia tidak dapat dikategorikan atau diprioritaskan satu di atas yang lain, agar martabat manusia dapat dijunjung dan dihormati.

Penerapan

Adalah satu hal untuk menyatakan dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam konstitusi. Pelaksanaan dan perlindungannya hak-hak dasar itu secara nyata serta kepada siapa diberlakukan, siapa yang terikat olehnya, bagaimana hak-hak itu dilaksanakan dan ditegakkan merupakan persoalan lain pula.

Agar hak-hak yang terdapat dalam Pernyataan Hak Asasi Manusia dapat dilaksanakan, konstitusi harus mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak-hak tersebut. Semua lembaga negara: legislatif, eksekutif dan yudikatif, harus terikat oleh Pernyataan Hak Asasi Manusia dalam semua tindakannya.

Penikmatan hak-hak tertentu dalam konstitusi menuntut perlindungan dari campur tangan negara serta perlindungan dari tindakan anggota masyarakat lain atau pelaku lain dalam masyarakat. Karenanya, legislatif harus menetapkan peraturan-peraturan mengenai hubungan antara rakyat dengan negara serta hubungan di antara anggota masyarakat.

Pemenuhan hak-hak lainnya akan menuntut pemerintah untuk secara aktif menetapkan kebijakan-kebijakan serta mengambil langkah-langkah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pelaksanaan hak-hak tersebut menuntut keterlibatan aktif pemerintah melalui penetapan kebijakan, alokasi sumberdaya serta pemberian pelayanan dasar dan pembangunan prasarana pendukungnya.

Misalnya: Persamaan Hak dan Diskriminasi

Konstitusi harus melindungi persamaan hak bagi seluruh rakyat. Tetapi hanya dengan menyatakan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama, jelas tidak dengan sendirinya menjadikan semua orang sama atau mempunyai kesempatan yang sama dalam memenuhi hak-hak mereka. Karenanya perlu diambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa mereka yang kekurangan atau keadaan yang tidak menguntungkan pun dapat mencapai keadaan di mana mereka dapat menggunakan kesempatan yang sama yang tersedia untuk semua orang.

Contoh 1: Perempuan

Perempuan telah dirugikan oleh sejarah panjang praktek-praktek budaya yang mengasingkan mereka dari keterlibatan politik dan mereka tidak dapat menjangkau sumberdaya untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Contoh 2: anak-anak yatim-piatu akibat peperangan serta para veteran perang.

Karenanya, konstitusi harus mengatur supaya langkah-langkah khusus diambil untuk memastikan bahwa orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini dapat menikmati kesempatan yang tersedia secara sama dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga prinsip



Demo 25 November 1999: kebebasan menyatakan pendapat adalah hak asasi.

• • •

persamaan dapat terlaksana dalam kenyataan.

Pembatasan Hak

Dalam keadaan apapun pelaksanaan hak-hak asasi manusia harus seimbang, mengingat bahwa semua orang mempunyai hak yang sama. Ada hak-hak tertentu yang jika dilaksanakan sebebaskan akan berbenturan dan tidak sejalan dengan hak-hak dan kebebasan lainnya. Batas-batas dari hak seseorang adalah hak-hak dan kebebasan orang lain.

Suatu masyarakat yang menghormati dan memajukan hak-hak asasi manusia harus juga mempunyai cara untuk membela hak-hak yang hakiki bagi eksistensinya. Dalam keadaan tertentu, jika nasib bangsa sedang terancam, hak-hak tertentu dapat ditangguhkan. Tetapi penangguhan ini hanya dapat dilakukan jika memang sangat diperlukan bagi perlindungan seluruh rakyat. Namun demikian, ada hak-hak tertentu yang dalam keadaan apapun tidak dapat ditangguhkan dan tidak dapat ditiadakan. Hak-hak ini mencakup:

- a. Hak hidup;
- b. Hak atas pengakuan sebagai pribadi di muka hukum;
- c. Hak untuk bebas dari perbudakan;
- d. Hak untuk bebas dari penyiksaan;
- e. Hak untuk bebas dari pemberlakuan surut hukum pidana;
- f. Kebebasan berpikir dan beragama/kepercayaan;
- g. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi

Penafsiran

Aspek lain dalam memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dilaksanakan sepenuhnya adalah memastikan bahwa sengketa yang terjadi sehubungan dengan Pernyataan Hak Asasi Manusia ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dapat memajukan nilai-nilai pokok yang telah kita bicarakan, yakni martabat manusia, persamaan hak dan kebebasan.

Karenanya, Pernyataan Hak Asasi Manusia ini harus memuat suatu aturan bagi penafsirannya, yang akan menuntut pengadilan untuk memajukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Pernyataan Hak Asasi Manusia dalam keputusannya dan dalam menafsirkan kebijakan-kebijakan serta tindakan-tindakan pemerintah.

Namun, karena Pernyataan Hak Asasi Manusia hanya dapat memuat kerangka dasar hak-hak asasi manusia, dan tidak merinci hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak tersebut, pengadilan harus mengacu kepada hukum hak asasi manusia internasional secara keseluruhan dalam melakukan penafsiran tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa semua keputusan di pengadilan akan sejalan dengan ketentuan-ketentuan dan praktek-praktek internasional.

Hal ini terutama relevan untuk Timor Lorosae, karena kita berangkat dari sejarah di mana hak asasi manusia tidak pernah dimajukan dan dilindungi oleh hukum dan pengadilan. Penerapan hukum internasional akan memberikan suatu panduan yang berharga dan diperlukan oleh hakim-hakim di pengadilan dalam pelaksanaan Pernyataan Hak Asasi Manusia secara penuh dan nyata.

Pengaturan-Pengaturan Lain Yang Diperlukan

Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia menyatakan dan melindungi hak-hak dan kebebasan masyarakat. Tetapi Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia itu semata tidak dapat memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan tersebut dilindungi, dilaksanakan dan dipenuhi. Konstitusi harus menetapkan pengaturan-pengaturan struktural dan institusional lainnya yang diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pelaksanaan hak-hak tersebut.

Pengaturan-pengaturan ini meliputi:

- Pemisahan kekuasaan yang jelas dan seimbang;
- Lembaga peradilan yang kuat, kompeten dan independen;
- Model pengambilan keputusan yang partisipatif yang memastikan keterlibatan penuh semua bagian dari masyarakat;
- Suatu mekanisme yang memudahkan dilakukannya ratifikasi dan penerapan semua kovenan, konvensi, dan traktat internasional tentang hak asasi manusia. •

... konstitusi harus mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak-hak asasi manusia ...

Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Pers

Asosiasi Jurnalis Timor Lorosae (AJTL), salah satu organisasi jurnalis di Timor Lorosae menyampaikan usulan tentang pasal-pasal kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Usulan ini disampaikan dalam dengar pendapat Komisi I, 24 Oktober 2001. *Cidadaun* memuatnya lengkap dengan menambahkan beberapa keterangan.

• • •

Setiap orang Timor Lorosae mengetahui dengan pasti bahwa tidak ada sebuah masyarakat yang dapat hidup bebas tanpa adanya kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan kebebasan pers.

Sejarah perjuangan pembebasan Timor Lorosae dari pendudukan rezim militer Indonesia 1975-1999 pun tidak luput dari peran serta pers. Selama pendudukan Indonesia media massa dimiliki dan dikontrol oleh Indonesia untuk kepentingan mereka, orang yang lantang memprotes atau berdemonstrasi menentang Indonesia ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Kita juga tidak bisa memisahkan peran seorang jurnalis, Max Stahl dan Jill Jolliffe dari peristiwa tragis 12 November 1991 yang berhasil mengubah opini masyarakat internasional terhadap perjuangan Timor Lorosae.(1)

Sejak invasi Indonesia pada 1975 hingga saat henggangnya, tercatat sejumlah jurnalis baik jurnalis Timor Lorosae yang terbunuh, disiksa, dan diintimidasi. Berawal dari tewasnya lima orang jurnalis Australia di Balibo pada Oktober 1975,(2) Roger East,(3) dan Francisco Borja da Costa, jurnalis-penyair Timor Lorosae, Desember 1975 di Dili hingga tewasnya Bernardino Guterres, jurnalis radio Matebian, Sanders Thoenes jurnalis asal Belanda dan Agus Mulyawan asal Indonesia. Ketiga jurnalis terakhir dibunuh oleh militer dan milisi Indonesia pada saat kampanye dan setelah pengumuman kemenangan referendum, September 1999.

Hal ini menyebabkan mengapa penting untuk dimasukkan dalam konstitusi jaminan tentang kebebasan mengeluarkan pendapat dan informasi di Timor Lorosae yang merdeka. Informasi merupakan oksigen demokrasi bagi sebuah masyarakat sehingga setiap suara setiap orang dapat didengar. Tanpa adanya kebebasan untuk mengakses dan mengeluarkan pendapat secara bebas, masyarakat tidak dapat mengontrol kegiatan pemerintahannya dan lembaga kekuasaan lainnya atau berpartisipasi secara tepat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Jaminan terhadap kebebasan pers juga harus dilihat sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tanpa adanya diskriminasi. Peranan pers sebagai media informasi, pendidikan, dan sarana kontrol terhadap pemerintah perlu mendapat kebebasan tanpa adanya aturan mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pentingnya kebebasan mengeluarkan pendapat dan informasi sebagai prin-

sip fundamental hak asasi manusia telah berulang-ulang ditekankan oleh lembaga-lembaga peradilan internasional. Hak ini dijamin dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta ditetapkan dalam beberapa perjanjian dan konstitusi di seluruh dunia.

Sayangnya di Asia, tidak seperti di Eropa, Amerika, dan Afrika, hingga kita tidak ada mekanisme regional khusus menyangkut perlindungan hak asasi manusia. Timor Lorosae berkesempatan untuk menjadi pelopor dalam hal ini sehingga menjadi satu negara yang konstitusinya terbaik di dunia dalam hal jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan pers.

Pernyataan Magna Carta Timor(4) 1998 yang mengatakan bahwa semua prinsip legal internasional akan diratifikasi di Timor Lorosae, maka Asosiasi Jurnalis Timor Lorosae mengajukan rancangan Kebebasan Berpendapat dan Informasi untuk Konstitusi Timor Lorosae, berdasarkan dokumen-dokumen berikut:

- a. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diratifikasi oleh negara anggota PBB;
- b. Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani oleh 140 negara;
- c. Pasal 9 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Pasal 13 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Konstitusi Filipina, Portugal, Thailand, Papua Niugini, Kanada, Belanda, Afrika Selatan, dan Russia.
- g. Dokumen dari *Article 19*, sebuah organisasi berpusat di London yang berjuang menentang sensor dengan mempromosikan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan akses terhadap informasi resmi.

Berikut rancangan pasal-pasal yang diajukan AJTL setelah mempelajari rancangan konstitusi beberapa partai politik dan konstitusi negara

demokratik lainnya.

Pasal 1

Kebebasan mengeluarkan dan menyampaikan pendapat

1. Setiap orang memiliki hak untuk bebas mengeluarkan, menyampaikan pendapat secara lisan, tulisan, gambar, atau lewat cara apa pun serta berhak untuk menyebarkan, mencari, dan menerima informasi tanpa intervensi dan diskriminasi.
2. Pelanggaran terhadap hak-hak di atas harus diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 2

Kebebasan Pers

1. Negara menjamin kebebasan pers dan terhadapnya tidak dikenakan sensor dalam bentuk apa pun.
2. Pembatasan-pembatasan administratif tidak boleh diterapkan untuk menghambat pendirian usaha media massa.
3. Aturan-aturan menyangkut frekuensi radio dan televisi diatur oleh undang-undang
4. Tidak seorangpun dapat dikenakan hukuman tindak pidana hanya atas dasar pencemaran nama baik seseorang atau sebuah institusi.

Pasal 3

Kebebasan Mengakses Informasi

1. Setiap orang berhak untuk mengakses informasi yang menyangkut kepentingan publik.
2. Setiap badan publik wajib menyediakan dan menyebarkan informasi publik demi perlindungan hak-hak asasi manusia, tanpa adanya permintaan.
3. Setiap orang berhak menggunakan dan menyebarkan informasi publik yang didapat.
4. Pelaksanaan hak-hak tersebut dibatasi apabila menyangkut:
 - a. Propaganda yang mengarah pada peperangan;
 - b. Dorongan yang mengarah pada kekerasan; atau
 - c. Advokasi yang mengarah pada kebencian berdasarkan ras, etnis, gender atau agama yang berakibat pada terjadinya kekerasan (diambil dari Konstitusi Afrika

- Selatan pasal 16 ayat 2)
- d. Perlindungan terhadap pertahanan dan keamanan negara.

Demikian rancangan Kebebasan Berpendapat dan Informasi yang diajukan AJTL. Kami percaya dengan amanat yang diberikan rakyat kepada para anggota Majelis Konstituante, impian untuk menciptakan Timor Lorosae sebagai sebuah bangsa yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia akan menjadi kenyataan.

Dili, 24 Oktober 2001

Atas nama semua jurnalis yang bergabung dalam Asosiasi Jurnalis Timor Lorosae dan demi menghormati hak asasi rakyat Timor Lorosae,

Virgilio Guterres
Presiden

Tim Penyusun

Hugo Fernandes
Metha Guterres
Metodio Caetano Moniz
Leonardo Lemos
Agustina da Fonseca

Catatan Redaksi

(1) AJTL kurang tepat menyebut para jurnalis yang berjasa menyiarkan pembantaian Santa Cruz 12 November 1991. Mereka adalah Max Stahl, Alan Nairn, dan Amy Goodman. Dua yang terakhir saat itu mengalami luka-luka. Mereka berada di Timor Lorosae untuk meliput kunjungan delegasi Parlemen Portugal, yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah Indonesia.

(2) Pada 16 Oktober lima orang jurnalis yang bekerja untuk dua stasiun televisi Australia dibunuh oleh tentara Indonesia. Mereka sedang meliput penyerangan tentara Indonesia melintasi perbatasan memasuki Timor Lorosae. Mereka adalah Greg Shackleton dan Tony Stewart (warganegara Australia), Gary Cunningham (warganegara New Zealand), serta dua orang Inggris, Malcolm Renie dan Brian Peters.

(3) Roger East adalah jurnalis Australia yang dibunuh tentara Indonesia pada hari invasi 7 Desember 1975.

(4) Magna Carta Timor disepakati pada konferensi pembentukan CNRT di Peniche, Portugal, April 1998. •



Protes jurnalis terhadap CIVPOL yang mereka anggap membatasi kebebasan pers.

Para Korban

Datanglah Ke Majelis Konstituante

Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia adalah salah satu kunci penegakan hak asasi manusia. Konstitusi perlu menjaminnya.

• • •

Perjuangan pembebasan Timor Lorosae telah menelan banyak korban jiwa. Pengorbanan ini bukan saja karena adanya pertempuran, tetapi kebanyakan karena “dibantai” oleh penguasa fasis yang menginginkan kelanggengan kekuasaannya di negeri kita. Terlalu banyak peristiwa yang bisa diurutkan guna menghitung jumlah korban. Hampir semua orang Timor Lorosae pernah menjadi korban atau memiliki keluarga yang menjadi korban seperti dibunuh, disiksa hingga menjadi cacat, dipenjara hingga menyebabkan anggota keluarga hidup menderita akibat stigmatisasi dari penguasa.

Kita sekarang telah bebas dan sedang dalam proses membangun negara. Pembangunan negara ini diawali dengan pembuatan konstitusi yang merupakan fondasi kehidupan bernegara. Pantas diingat bahwa fondasi negara ini dibangun di atas tulang-belulang (*ruin naklekar*) para korban yang merupakan martir bangsa kita. Maka seharusnya

fondasi negara memberikan penghargaan yang tinggi bagi para pahlawan yang belum sempat diberi tanda jasa.

Kita berharap agar para wakil rakyat dapat memberi perhatian pada hal tersebut. Namun harapan ini tidak bisa dijamin kalau tidak ada pihak manapun terutama para keluarga korban yang menyuarakan perlunya penghargaan tinggi bagi para korban dalam konstitusi. Kita khawatir dengan banyaknya pihak yang sekarang sibuk memberi masukan – walaupun itu juga penting – para wakil kita menjadi lupa dengan pengorbanan para martir, dan lebih mementingkan kepentingan pihak lain yang selama perjuangan tidak mendukung kita. Maka sangatlah penting keluarga korban memberi masukan kepada para wakil kita.

Cara memberikan masukan atau bersuara kepada wakil kita yang duduk di Majelis Konstituante, bisa dilakukan dengan menulis surat, petisi atau datang untuk menyampaikan aspirasi di Maje-



ZESOPOL CAMINHA

Duka cita para keluarga korban pembantaian di Gereja Ave Maria, Suai, 1999.

• • •

lis Konstituante sesuai ketentuan yang ada.

Penghargaan bagi para korban bukan saja menetapkan jasa para martir dengan membangun monumen. Penghargaan penting adalah diberikannya keadilan kepada para korban. Ini menuntut kita untuk memberikan kompensasi atas penderitaan para korban atau keluarganya. Kompensasi itu tidak semata-mata berupa materi, tetapi yang penting adalah diciptakannya kondisi yang memungkinkan para korban atau keluarga korban untuk memulihkan penderitaannya. Dengan pulihnya penderitaan para korban, kita semua berada dalam kondisi yang sama untuk memba-

ngun dan menikmati hasil perjuangan dan kemerdekaan. Kalau ini tidak ada, maka para korban akan tertinggal jauh dari segala manfaat pembangunan dari kemerdekaan yang telah diraih. Dan ini merupakan sebuah penghinatan terhadap pengorbanan para martir.

Keadilan bagi korban menuntut juga adanya penegakan hukum. Ini tidak semata-mata dijatuhkannya hukuman bagi pelaku, tetapi merupakan pelajaran penting agar untuk masa mendatang tindakan serupa tidak terulang lagi.

Jadi penting sekali para wakil kita diingatkan supaya konstitusi bisa menjamin penghargaan terhadap jasa para korban. • José Luís de Oliveira

• PROFIL •

Rui António Cruz

Membentuk Komisi Khusus untuk mempelajari mata uang Timor Lorosae.

Sosoknya kalem. Rui António Cruz, anggota Majelis kelahiran Lospalos, 7 Agustus 1963 itu tampak lelah ketika ditemui *Cidadaun* selepas sidang sesi pertama. Lelaki buah cinta pasangan Umberto da Cruz dan Albertina da Cruz ini menyelesaikan Quarta Classe di Lospalos. Kemudian ia melanjutkan ke Ciclo Preparatorio di Externato, Baucau. Pendidikan ini terhenti karena invasi Indonesia. Sejak bersekolah di Externato ia sudah terlibat dalam UNETIM (União dos Estudantes de Timor) karena semangat *ukun rasik aan* yang membara di dadanya.

Pada masa pendudukan Indonesia ia kembali sekolah di SMP dan SMA di Lospalos. Setelah lulus SMA [1985] ia memilih jurusan Pendidikan dan Filsafat Pancasila, Universitas Udayana, Denpasar, yang diselesaikannya pada 1992. Ketika kuliah ia terlibat secara penuh di RENETIL.

Setelah tamat kuliah, ia kembali ke Dili dengan membawa surat yang ditujukan kepada *frente armada*. Waktu itu Xanana Gusmão telah ditangkap. Surat itu ditujukan kepada Ma’Huno. Akibatnya, Rui ditangkap oleh Kopassus, 5 April 1993 dan diisolasi selama satu bulan di Kodim. Tetapi setelah itu ia tetap aktif dalam *frente clandestina*.

“Untuk menentukan mata uang nega-



F.X. SUMARYONO

ra dan sistem ekonomi kita perlu membentuk komisi khusus. Jika kita menggunakan mata uang asing maka masa depan ekonomi kita akan suram,” kata Rui. Masalah ini pernah ia tanyakan pada Ramos Horta pada sebuah rapat CNRT. Namun, ketika itu Ramos Horta mengatakan, “Kita masih akan menggunakan dolar Amerika sesuai dengan regulasi UNTAET.”

Waktu untuk menyelenggarakan dengar pendapat umum memang sangat pendek. “Kita harus pandai mengatur waktu supaya dengar pendapat umum tetap ada. Keuntungan bagi Majelis, pendapat yang diberikan oleh narasumber itu akan membuka pemikiran kami dan memperkaya konstitusi kita, karena yang mereka sampaikan sangat penting sebagai referensi,” katanya. • José Marçal

Maria Helena Lopes de Jesus Pires lahir di Dili, 19 Juni 1966. Ia meninggalkan tanah air ketika berusia sembilan tahun setelah menyelesaikan Terceira Classe.

Pendidikan tinggi dijalannya pada University of New England, North Sydney jurusan Ilmu Sosiologi dan lulus pada 1989. Selanjutnya ia bekerja pada Catholic Institute for International Relations (CIIR) di London. Lembaga ini memang banyak melakukan advokasi untuk kemerdekaan Timor Lorosae.

Pada 1998 sebagai staf CIIR, Milena ke Timor Lorosae selama dua minggu untuk melakukan pencarian fakta. Pada 1999 kembali ia mengunjungi tanah air, kali ini untuk menjadi pemantau referendum di Liquiça. “Ini pilihan yang sangat sulit karena saya harus kehilangan hak pilih. Tetapi penting karena membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan referendum,” katanya kepada *Cidadaun* di sela-sela sidang Majelis Konstituante.

Karir politiknya dimulai pada 1989 ketika menjadi pengurus Komite Distrik UDT di Sidney sampai terpilih sebagai wakil presiden UDT dalam kongres nasional Australia (1993). “Januari 1999 saya mengundurkan diri,” kata anak bungsu pasangan Manuel Pires dan Letadia Lopes ini. Ia bersama sejumlah tokoh politik lain pada September 2000 mendirikan Partido Social Democrata (PSD). “Niat mendirikan PSD muncul ketika melihat hanya ada partai-partai

Milena Pires

Diutus ke luar negeri untuk pemberantasan korupsi.



F.X. SUMARYONO

lama, yang punya perilaku sejarah yang kurang baik di mata rakyat. Kami ingin menawarkan alternatif kepada rakyat dalam membangun Timor Lorosae secara demokratis,” katanya.

Semangat melawan penjajahan terus bergolak pada dirinya. Dengan suara bergetar ia menuturkan bahwa hidup di luar negeri tidak seenak yang dibayangkan orang. “Secara fisik memang jauh dari penindasan kolonial, tetapi secara batin tertekan,” ungkapnya. Dalam perjuangan, ia banyak melakukan penyebaran informasi kepada dunia luar tentang perjuangan rakyat. Kini ia tetap berjuang melalui PSD menjadi anggota Majelis. • Rogério Soares